



BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
NOMOR 85 TAHUN 2020
TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Badan Pembinaan Ideologi Pancasila;

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 17);

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
8. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 1 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 758);
9. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 600);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KEPALA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA.**
- PERTAMA** : Indikator Kinerja Utama Badan Pembinaan Ideologi Pancasila yang selanjutnya disebut Indikator Kinerja Utama BPIP sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala ini.
- KE*DUA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA merupakan acuan kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi yang digunakan oleh masing-masing unit kerja di lingkungan BPIP dalam:

1. menyusun rencana kerja dan anggaran;
2. menyusun perjanjian kinerja;
3. menyusun laporan kinerja; dan
4. melakukan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi terhadap pelaksanaan dan pencapaian kinerja.

KETIGA : Penyusunan laporan kinerja dan evaluasi terhadap pelaksanaan dan pencapaian kinerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA angka 3 dan angka 4 dilakukan oleh setiap pimpinan unit kerja dan disampaikan secara berjenjang kepada Kepala BPIP.

KEEMPAT : Dalam rangka peningkatan dan optimalisasi pelaksanaan Keputusan ini, Biro Pengawasan Internal melaksanakan tugas:


1. reviu atas capaian kinerja setiap unit kerja di lingkungan BPIP dalam rangka memastikan keandalan dan keakuratan informasi dalam hasil monitoring dan evaluasi terhadap laporan kinerja; dan
2. evaluasi terhadap pelaksanaan Keputusan ini dan melaporkan kepada Kepala BPIP melalui Sekretaris Utama.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 31 Agustus 2020

KEPALA,



YUDIAN WAHYUDI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA
BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
NOMOR 85 TAHUN 2020
TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

I. INDIKATOR KINERJA UTAMA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA (BPIP)

- A. Nama Organisasi : Badan Pembinaan Ideologi Pancasila.
- B. Tugas : Membantu Presiden dalam merumuskan arah kebijakan pembinaan ideologi Pancasila, melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pembinaan ideologi Pancasila secara menyeluruh dan berkelanjutan, dan melaksanakan penyusunan standardisasi pendidikan dan pelatihan, menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, serta memberikan rekomendasi berdasarkan hasil kajian terhadap kebijakan atau regulasi yang bertentangan dengan Pancasila kepada lembaga tinggi negara, kementerian/lembaga, pemerintahan daerah, organisasi sosial politik, dan komponen masyarakat lainnya.
- C. Fungsi :
- a. Perumusan arah kebijakan pembinaan ideologi Pancasila;
 - b. Penyusunan garis-garis besar haluan ideologi Pancasila dan peta jalan pembinaan ideologi Pancasila;
 - c. Penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja dan program pembinaan ideologi Pancasila;
 - d. Koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila;

- e. Pengaturan pembinaan ideologi Pancasila;
- f. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pengusulan langkah dan strategi untuk memperlancar pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila;
- g. Pelaksanaan sosialisasi dan kerja sama serta hubungan dengan lembaga tinggi negara, kementerian/lembaga, pemerintahan daerah, organisasi sosial politik, dan komponen masyarakat lainnya dalam pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila;
- h. Pengkajian materi dan metodologi pembelajaran Pancasila;
- i. Advokasi penerapan pembinaan ideologi Pancasila dalam pembentukan dan pelaksanaan regulasi;
- j. Penyusunan standardisasi pendidikan dan pelatihan Pancasila serta menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan; dan
- k. Perumusan dan penyampaian rekomendasi kebijakan atau regulasi yang bertentangan dengan Pancasila.

D. Indikator Kinerja Utama :

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Keterangan
1.	Terwujudnya aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.	Nilai Indeks Aktualisasi Pancasila (IAP).	Indeks Aktualisasi Pancasila adalah ukuran sikap dan perilaku konkret berbagai kelompok masyarakat di Indonesia. Ukuran ini juga dapat digunakan sebagai masukan dalam mengembangkan upaya mengembangkan pendidikan dan pembangunan sikap dan perilaku atau implementasi nilai-nilai Pancasila. Nilai adalah batasan ukuran 0-100 yang didapat dari pengelolaan hasil survei.

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Keterangan
2.	Terwujudnya BPIP sebagai koordinator dalam pelebagaan pembinaan ideologi Pancasila dalam penyelenggaraan negara pada K/L/D.	Persentase K/L/Instansi di Pemerintah Pusat dan Provinsi yang melaksanakan institusionalisasi pembinaan ideologi Pancasila.	<p>Institusionalisasi adalah proses suatu norma yang dilewati oleh masyarakat untuk menjadi bagian dari suatu lembaga kemasyarakatan sehingga di kenal, diakui, dihargai, dan ditaati dalam kehidupan sehari-hari.</p> <p>Sasarannya adalah K/L/Instansi Pemerintah Pusat dan pemerintah Daerah.</p> <p>Persentase diukur dari jumlah institusionalisasi yang berhasil, dibandingkan dengan seluruh berbagai upaya institusionalisasi yang dikoordinasikan oleh BPIP.</p>
3.	Terwujudnya arah kebijakan pembinaan ideologi Pancasila yang terstruktur, sistematis, dan masif secara nasional.	Rekomendasi yang disampaikan kepada Presiden.	<p>Rekomendasi yang dimaksud adalah terkait dengan arah kebijakan pembinaan ideologi Pancasila yang bersifat mengatur, mengikat, dan berskala nasional yang membutuhkan direksi/ arahan/keputusan Presiden.</p> <p>Pengukuran dilakukan terhadap Jumlah Rekomendasi yang disusun dan dan disampaikan kepada Presiden atas Pelaksanaan Pembinaan Ideologi Pancasila.</p>

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Keterangan
4.	Terwujudnya penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan pembinaan ideologi Pancasila yang berkualitas melalui penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik.	a. Nilai Reformasi Birokrasi.	Hasil penilaian Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PAN dan RB) atas tata kelola pemerintahan BPIP.
b. Indeks Sistem Merit.		Sistem Merit adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja, yang diberlakukan secara adil dan wajar dengan tanpa diskriminasi. Indeks diperoleh dari penilaian indikator-indikator dalam Peraturan Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor 5 Tahun 2017.	
c. Opini Laporan Keuangan BPK.		Hasil audit terhadap pengelolaan keuangan negara yang terhimpun dalam laporan keuangan BPIP.	
d. Nilai SAKIP.		Hasil penilaian Kementerian PAN dan RB terhadap implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Perencanaan, Pengelolaan Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Kinerja, Hasil Kinerja).	
e. Indeks Profesionalisme ASN.		Instrumen yang digunakan untuk mengukur secara kuantitatif tingkat profesionalitas pegawai ASN yang hasilnya digunakan untuk penilaian	

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Keterangan
			dan evaluasi guna kepentingan pengembangan profesionalitas profesi ASN. Pengukuran IP ASN dilakukan/kerjasama dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN).
		f. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan, pengukuran IKM berpedoman pada Peraturan Kementerian PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017.

II. INDIKATOR KINERJA UTAMA DEPUTI BIDANG HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA, SOSIALISASI, KOMUNIKASI, DAN JARINGAN

A. INDIKATOR KINERJA UTAMA DEPUTI BIDANG HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA, SOSIALISASI, KOMUNIKASI, DAN JARINGAN BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

1. Nama Organisasi : Deputi Bidang Hubungan Antar Lembaga, Sosialisasi, Komunikasi, dan Jaringan.
2. Tugas : Melaksanakan program strategis hubungan antar lembaga, sosialisasi, Komunikasi, dan Jaringan Pembinaan Ideologi Pancasila.
3. Fungsi :
 - a. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi program strategis dan program kerja pembinaan ideologi Pancasila dengan lembaga tinggi negara, kementerian/lembaga, pemerintahan daerah, organisasi sosial politik, dan komponen masyarakat lainnya;
 - b. Pengoordinasian relawan gerakan kebajikan Pancasila;
 - c. Pembudayaan gotong-royong di tengah masyarakat dalam mengarusutamakan nilai Pancasila;
 - d. Pelaksanaan sosialisasi Pancasila atau menyebarluaskan pemahaman, penghayatan, dan pengamalan Pancasila melalui media massa, media sosial, media interpersonal, reklame, forum diskusi, festival, kunjungan, dan diplomasi budaya;
 - e. Pengembangan komunikasi dengan media massa;
 - f. Peningkatan kerja sama dan hubungan dengan lembaga tinggi negara, kementerian/lembaga, dan pemerintahan daerah;
 - g. Pengembangan hubungan dengan organisasi sosial politik dan komponen masyarakat lainnya dalam rangka menggalang partisipasi komunitas; dan
 - h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan.

4. Indikator Kinerja Utama :

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Keterangan
1.	Terwujudnya Hubungan Antar Lembaga, Kerja Sama, Sosialisasi, Komunikasi dan Jaringan, serta Pembudayaan Pembinaan Ideologi Pancasila	a. Persentase penilaian atas efektivitas hubungan antar-lembaga dan kerja sama dalam rangka pengarusutamaan ideologi Pancasila yang ditindaklanjuti	a. Deskripsi: Perhitungan (dalam %) sejauh mana tingkat efektivitas dan akselerasi yang telah dilakukan antara BPIP dengan kementerian/lembaga/organisasi sosial politik yang telah melakukan perjanjian kerja sama baik yang berupa Nota Kesepahaman (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS). b. Formula Perhitungan: Jumlah dokumen kerja sama yang ditandatangani dalam bentuk Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerja Sama pada tahun anggaran sebelumnya berbanding dengan kegiatan yang telah diimplementasikan/dilaksanakan dalam bentuk kegiatan nyata oleh masing masing deputi/direktorat BPIP dikalikan dengan 100%.

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Keterangan
			<p><u>Rumus :</u></p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 10px auto;">$\frac{\sum A^{n-1}}{\sum B} \times 100\%$</div> <p>Keterangan</p> <ol style="list-style-type: none">1. $\sum A^{n-1}$: Jumlah dokumen kerja sama yang telah ditandatangani dalam bentuk Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerja Sama pada tahun anggaran sebelumnya.2. B : Jumlah dari kegiatan (paling sedikit 1 kegiatan) yang telah dilaksanakan pada setiap Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerja Sama yang telah ditandatangani pada tahun anggaran tahun sebelumnya dan atau pada tahun anggaran tahun berjalan.3. 100% : Persentasi tahun berjalan. <p>Diharapkan menghasilkan masukan-masukan yang akan digunakan dalam upaya perbaikan pengelolaan ke depan. Masukan-masukan</p>

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Keterangan
			<p>tersebut nantinya perlu dituangkan dalam sejumlah rencana aksi yang nyata sehingga memudahkan proses penyusunan rencana untuk perbaikan dalam waktu ke depan.</p> <p>Jumlah Nota Kesepahaman (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan kementerian, lembaga, pemerintah daerah, organisasi masyarakat, organisasi sosial politik, media massa, dan komponen masyarakat.</p> <p>c. Sumber Data:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Data Primer : Jumlah dokumen Kerja Sama yang telah ditandatangani dalam bentuk Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerja Sama (Laporan Kegiatan Kedirektoratan HALKs).2. Data Sekunder : Data atau laporan pelaksanaan kegiatan dari seluruh kegiatan yang telah dilakukan pada setiap deputi di

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Keterangan
			<p>lingkungan BPIP, baik dalam tahun anggaran sebelumnya atau pada tahun anggaran berjalan.</p> <p>d. Periode Pelaporan: 6 (enam) bulan.</p>
		<p>b. Metode/media sosialisasi komunikasi dan jaringan.</p>	<p>a. Deskripsi: Ukuran efektivitas adalah adanya <i>rating</i> Program <i>viewer/</i> Pembaca <i>subscriber/like</i> terhadap konten yang disebarluaskan secara daring (diukur dengan adanya jumlah <i>posting, like, komentar, penayangan video, subscriber</i>).</p> <p>b. Formula perhitungan: Nilai <i>rating viewer</i> di media.</p> <p>c. Sumber Data: Grafik <i>rating jangkauan viewer Media online dan media social</i>.</p> <p>d. Periode Laporan: 3 (tiga) bulan.</p>

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Keterangan
		c. Persentase penilaian atas efektivitas pembudayaan nilai Pancasila.	a. Deskripsi Jumlah kelompok target yang mengaktualisasikan dan menindaklanjuti pembudayaan nilai Pancasila. b. Formula Persentase kelompok target pembudayaan nilai Pancasila yang mengaktualisasikan dan menindaklanjuti pembudayaan nilai Pancasila setiap tahunnya c. Sumber Data Laporan tindak lanjut dan Monitoring. d. Periode Pelaporan 3 (tiga) bulan

B. INDIKATOR KINERJA UTAMA DIREKTORAT HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA DAN KERJA SAMA

1. Nama Organisasi : Direktorat Hubungan Antar Lembaga dan Kerjasama.
2. Tugas : Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis dan program strategis hubungan antarlembaga dan jaringan peningkatan hubungan dengan lembaga tinggi negara, kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan masyarakat, dan peningkatan kemitraan antara pemerintah dan masyarakat dalam rangka pembinaan ideologi Pancasila.
3. Fungsi :
 - a. Penyusunan kebijakan teknis dan program strategis hubungan antarlembaga dan kerja sama;
 - b. Pengoordinasian dan sinkronisasi serta pelaksanaan kebijakan teknis dan program strategis hubungan antarlembaga dan kerja sama;
 - c. Pengembangan hubungan dengan organisasi kemasyarakatan dan badan hukum lainnya dalam rangka menggalang partisipasi komunitas;
 - d. Peningkatkan kemitraan antara pemerintah dan masyarakat; dan
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Deputi.
4. Indikator Kinerja Utama :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Keterangan
1.	Terlaksananya Hubungan Antarlembaga dan Kerja Sama di Bidang Pembinaan Ideologi Pancasila yang efektif.	Jumlah dokumen kerja sama dan hubungan antarlembaga tinggi negara, kementerian/lembaga, pemerintahan daerah, dan organisasi sosial politik serta komponen masyarakat lainnya yang diselesaikan.	a. Deskripsi: Keluaran yang dihasilkan dalam bentuk Dokumen yang telah ditandatangani dalam bentuk Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerja Sama antara BPIP dengan kementerian, lembaga, pemerintah daerah, organisasi masyarakat, organisasi sosial politik, media

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Keterangan
		(PN)	<p>massa, dan komponen masyarakat pada tahun anggaran berjalan.</p> <p>b. Formula Perhitungan:</p> <p>Jumlah dokumen kerja sama yang telah ditandatangani dalam bentuk Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerja Sama antara BPIP dengan kementerian, lembaga, pemerintah daerah, organisasi masyarakat, organisasi sosial politik, media massa, dan komponen masyarakat pada tahun anggaran berjalan berbanding dengan Target Nota kesepahaman dan Perjanjian yang harus diselesaikan pertahunnya sesuai Renstra BPIP 2020-2024 dikalikan dengan 100%.</p> <p><u>Rumus:</u> $\frac{\sum C}{D} \times 100\%$</p> <p>Keterangan</p> <p>1. $\sum C$: Jumlah dokumen kerja sama yang telah ditandatangani dalam bentuk Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerja Sama antara BPIP dengan</p>

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Keterangan
			<p>kementerian, lembaga, pemerintah daerah, organisasi masyarakat, organisasi sosial politik, media massa, dan komponen masyarakat.</p> <p>2. D : Target Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerja Sama yang harus diselesaikan pertahunnya sesuai Renstra BPIP 2020-2024.</p> <p>3. 100% : Persentasi tahun berjalan.</p> <p>c. Sumber Data:</p> <p>1. Data Primer : Laporan Pelaksanaan kegiatan Penandatanganan Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerjasama antara BPIP dengan kementerian, lembaga, pemerintah daerah, organisasi masyarakat, organisasi sosial politik, media massa, dan komponen masyarakat (Laporan Kegiatan Kedirektoratan HALKs).</p>

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Keterangan
			<p>2. Data Sekunder: Data Target nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerjasama yang harus dilaksanakan pertahunnya dalam periode 5 tahun (Restra BPIP tahun 2020-2024).</p> <p>d. Periode Pelaporan: 6 (enam) bulan.</p>
2.	<p>Terselenggaranya Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pembinaan Ideologi Pancasila.</p>	<p>Jumlah kelompok masyarakat/organisasi kemasyarakatan/lembaga yang menerima bantuan.</p>	<p>a. Deskripsi: Terlaksananya penggalangan bagi partisipasi komunitas dalam jumlah organisasi masyarakat, organisasi sosial politik, media massa, komponen masyarakat lainnya yang menerima bantuan untuk meningkatkan kemitraan antara pemerintah dan masyarakat.</p> <p>b. Formula Perhitungan: Jumlah Kelompok organisasi masyarakat, organisasi sosial politik, media massa, komponen masyarakat lainnya yang menerima bantuan pada tahun anggaran berjalan</p>

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Keterangan
			<p>berbanding dengan target jumlah kelompok organisasi masyarakat, organisasi sosial politik, media massa, komponen masyarakat lainnya yang harus diselesaikan pertahunnya sesuai Rencana Strategis (Renstra) BPIP 2020-2024 dikalikan dengan 100%.</p> <p>Rumus :</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">$\frac{\sum E}{F} \times 100\%$</div> <p>Keterangan</p> <ol style="list-style-type: none">1. $\sum E$: Jumlah Jumlah Kelompok organisasi masyarakat, orsospol, media massa, komponen masyarakat lainnya yang menerima bantuan.2. F : Target Jumlah Kelompok organisasi masyarakat <p>c. Sumber Data Laporan tindak lanjut dan Monitoring.</p> <p>d. Periode Pelaporan 3 (tiga) bulan</p>

C. INDIKATOR KINERJA UTAMA DIREKTORAT SOSIALISASI, KOMUNIKASI, DAN JARINGAN

1. Nama Organisasi : Direktorat Sosialisasi, Komunikasi, dan Jaringan.
2. Tugas : Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis dan program strategis serta pelaksanaan sosialisasi, komunikasi, dan jaringan, pelaksanaan koordinasi relawan gerakan kebijakan Pancasila, penyebarluasan pemahaman, penghayatan, dan pengamalan Pancasila, dan mengembangkan komunikasi dengan media massa dalam rangka pembinaan ideologi Pancasila.
3. Fungsi :
 - a. Penyusunan kebijakan teknis dan program strategis sosialisasi, komunikasi, dan jaringan;
 - b. Pelaksanaan kebijakan teknis dan program strategis sosialisasi, komunikasi, dan jaringan;
 - c. Pengoordinasian relawan gerakan kebijakan Pancasila;
 - d. Pelaksanakan sosialisasi Pancasila dan penyebarluasan pemahaman, penghayatan, dan pengamalan Pancasila;
 - e. Pengembangan komunikasi dengan media massa; dan
 - f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Deputi.
4. Indikator Kinerja Utama :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Keterangan
1.	Terselenggaranya Sosialisasi, Komunikasi, dan Jaringan PIP yang efektif hingga ke daerah dan desa.	a. Jumlah dokumen pelaksanaan sosialisasi yang diselesaikan	a. Deskripsi: Mengukur tercapainya/ efektifnya sosialisasi nilai-nilai Pancasila yang dituangkan dalam dokumen hasil pelaksanaan sosialisasi.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Keterangan
			<p>b. Formula Perhitungan: Dokumen laporan kegiatan.</p> <p>c. Sumber Data: Kementerian/lembaga, pemerintah daerah, lembaga perguruan tinggi, komunitas, kelompok masyarakat.</p> <p>d. Periode Pelaporan: 3 (tiga) bulan.</p>
		b. Jumlah dokumen pelaksanaan pengembangan komunikasi yang diselesaikan	<p>a. Deskripsi: Mengukur tercapainya/ efektifnya komunikasi nilai-nilai Pancasila yang dituangkan dalam dokumen hasil pelaksanaan komunikasi.</p> <p>b. Formula Perhitungan: Dokumen laporan kegiatan.</p> <p>c. Sumber Data: Kementerian/lembaga, media cetak, media <i>online</i>, media sosial berupa Instagram, Facebook, Youtube, Tweeter.</p> <p>d. Periode Pelaporan: 3 (tiga) bulan.</p>

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Keterangan
		c. Jumlah dokumen pelaksanaan pengembangan Jaringan yang diselesaikan	a. Deskripsi Mengukur tercapainya/ efektifnya pengembangan jaringan dan relawan nilai-nilai Pancasila yang dituangkan dalam dokumen hasil pelaksanaan jaringan. b. Formula Perhitungan: Dokumen laporan kegiatan. c. Sumber Data: Kementerian/lembaga, relawan, pegiat media, komunitas, pemerintah daerah. d. Periode Pelaporan: 3 (tiga) bulan.

D. INDIKATOR KINERJA UTAMA DIREKTORAT PEMBUDAYAAN

- 1. Nama Organisasi : Direktorat Pembudayaan.
- 2. Tugas : Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis dan program strategis pembudayaan ideologi Pancasila.
- 3. Fungsi :
 - a. Penyusunan kebijakan teknis dan program strategis pembudayaan ideologi Pancasila;
 - b. Pelaksanaan kebijakan teknis dan program strategis pembudayaan ideologi Pancasila;
 - c. Pembudayaan gotong-royong di tengah masyarakat dalam mengarusutamakan nilai-nilai Pancasila; dan
 - d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Deputi.

4. Indikator Kinerja Utama :

No	Sasaran Strategis	IKU	Keterangan
1.	Terselenggaranya penanaman nilai-nilai Pancasila pada Pranata	a. Jumlah kelompok target yang melaksanakan aktualisasi Pancasila setelah pembudayaan	a. Deskripsi: Aktualisasi Pancasila adalah proses hilir dari pembudayaan yang dilaksanakan di kelompok target pada pranata tertentu b. Formula Perhitungan: Persentase kelompok target yang berpartisipasi pada proses pembudayaan. c. Sumber Data: Jumlah peserta yang mengikuti proses pembudayaan.

			d. Periode Pelaporan: Semester.
2.	Terselenggaranya Pembudayaan Ideologi Pancasila	a. Jumlah Dokumen kebijakan strategis dan program teknis pemantapan pranata	a. Deskripsi: Dokumen pola kebijakan strategis dan program teknis pemantapan pranata b. Formula Perhitungan: Prosentase jumlah pranata yang melaksanakan kebijakan strategis dan program teknis yang diimplementasikan dalam kegiatan Prosentase pranata yang menjadi sasaran pemantapan c. Sumber data: Jumlah pranata yang menjadi target. d. Periode Pelaporan: Semester
		b. Jumlah Dokumen kebijakan strategis dan program teknis inovasi kebudayaan	a. Deskripsi: Dokumen pola kebijakan strategis dan program teknis inovasi kebudayaan b. Formula Perhitungan: Persentase implementasi pola kebijakan strategis dan program teknis inovasi kebudayaan

			<p>c. Sumber data: Jumlah penambahan inovasi kebudayaan per tahun.</p> <p>d. Periode Pelaporan: Tahunan</p>
--	--	--	---

III. INDIKATOR KINERJA UTAMA DEPUTI BIDANG HUKUM, ADVOKASI, DAN PENGAWASAN REGULASI

A. INDIKATOR KINERJA UTAMA DEPUTI BIDANG HUKUM, ADVOKASI, DAN PENGAWASAN REGULASI BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

1. Nama Organisasi : Deputi Bidang Hukum, Advokasi, dan Pengawasan Regulasi.
2. Tugas : Melaksanakan internalisasi dan institusionalisasi Pancasila di bidang hukum, advokasi, dan pengawasan regulasi.
3. Fungsi :
 - a. Perumusan arah kebijakan internalisasi dan institusionalisasi Pancasila di bidang hukum, advokasi, dan pengawasan regulasi;
 - b. Penyelenggaraan institusionalisasi Pancasila terhadap hukum nasional agar selaras dengan dasar negara;
 - c. Pemberian rekomendasi berdasarkan hasil pengawasan dan kajian kepada lembaga tinggi negara, kementerian/lembaga, dan pemerintahan daerah mengenai regulasi yang bertentangan dengan nilai-nilai dasar Pancasila;
 - d. Pelaksanaan advokasi pembinaan ideologi Pancasila pada lembaga tinggi negara, kementerian/lembaga, pemerintahan daerah, organisasi sosial politik, dan komponen masyarakat lainnya;
 - e. Penanganan penyelesaian dan penanggulangan masalah dan kendala dalam pembinaan ideologi Pancasila; dan
 - f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan.

4. Indikator Kinerja Utama :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Keterangan
1.	Terwujudnya internalisasi dan institusionalisasi Pancasila di bidang hukum, advokasi, apresiasi, dan pengawasan regulasi.	a. Jumlah dokumen internalisasi dan institusionalisasi Pancasila di bidang hukum, advokasi, apresiasi, serta pengawasan regulasi yang dimanfaatkan.	<p>a. Deskripsi:</p> <p>Internalisasi adalah penghayatan terhadap nilai-nilai Pancasila sehingga merupakan keyakinan dan kesadaran akan kebenaran nilai-nilai Pancasila yang diwujudkan dalam sikap dan perilaku.</p> <p>Institusionalisasi adalah proses yang dilewati suatu norma masyarakat untuk menjadi bagian dari suatu lembaga kemasyarakatan sehingga dikenal, diakui, dihargai, dan ditaati dalam kehidupan sehari-hari. Ukuran dimanfaatkan adalah digunakan pada level yang lebih tinggi (Kepala BPIP/Dewan Pengarah).</p> <p>b. Formula Perhitungan:</p> <p>Metode pengukuran internalisasi adalah penyelesaian dokumen per direktorat.</p> <p>c. Sumber Data:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Dit. Analisis dan Sinkronisasi;2) Dit. Advokasi;

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Keterangan
		b. Jumlah rekomendasi atas regulasi yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila yang ditindaklanjuti.	<p>3) Dit. Pelembagaan dan Rekomendasi.</p> <p>d. Periode Pelaporan: 3 (tiga) bulan dan 1 (satu) tahun.</p> <p>a. Deskripsi: Rekomendasi terhadap peraturan perundang undangan yang telah dinilai dengan indikator nilai nilai Pancasila. Ukuran ditindaklanjuti adalah ditetapkannya/ diteruskannya rekomendasi tersebut pada level yang lebih tinggi atau ditinjau kembali suatu peraturan perundang-undangan.</p> <p>b. Formula Perhitungan: Metode pengukuran rekomendasi adalah capaian rekomendasi hasil analisis dari target 20 (dua puluh) regulasi dalam setahun yang terdiri dari 8 (delapan) undang-undang dan 7 (tujuh) peraturan daerah wilayah II dan 7 (tujuh) peraturan daerah wilayah III.</p> <p>c. Sumber Data: 1) Dit. Analisis dan Sinkronisasi; 2) Dit. Advokasi;</p>

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Keterangan
			3) Dit. Pelembagaan dan Rekomendasi. d. Periode Pelaporan: 3 (tiga) bulan dan 1 (satu) tahun.

B. INDIKATOR KINERJA UTAMA DIREKTORAT ANALISIS DAN SINKRONISASI

1. Nama Organisasi : Direktorat Analisis dan Sinkronisasi.
2. Tugas : Melaksanakan analisis dan sinkronisasi hukum nasional terhadap nilai-nilai Pancasila.
3. Fungsi :
 - a. Penyusunan kebijakan teknis dan program strategis analisis dan sinkronisasi hukum nasional terhadap nilai-nilai Pancasila;
 - b. pelaksanaan kebijakan teknis dan program strategis analisis dan sinkronisasi hukum nasional terhadap nilai-nilai Pancasila; dan
 - c. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Deputi.
4. Indikator Kinerja Utama :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Keterangan/Deskripsi IKU
1.	Terlaksananya analisis dan sinkronisasi nilai-nilai Pancasila terhadap hukum nasional.	Jumlah dokumen analisis dan sinkronisasi hukum nasional terhadap nilai-nilai Pancasila yang diselesaikan.	<ol style="list-style-type: none">a. Deskripsi: Analisis dan sinkronisasi produk hukum nasional yang dikaitkan dengan nilai-nilai Pancasila yang telah ditetapkan sebanyak 20 (dua puluh) regulasi.b. Formula Perhitungan: Penyelesaian analisis dan sinkronisasi terhadap 8 (delapan) undang-undang, 7 (tujuh) peraturan daerah wilayah II dan 5 (lima) peraturan daerah wilayah III.

			<p>c. Sumber Data:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Dit. Analisis dan Sinkronisasi;2) Kementerian/Lembaga;3) Pemerintah Daerah;4) Akademisi. <p>d. Periode Pelaporan:</p> <p>3 (tiga) bulan dan 1 (satu) tahun.</p>
--	--	--	--

C. INDIKATOR KINERJA UTAMA DIREKTORAT ADVOKASI

1. Nama Organisasi : Direktorat Advokasi
2. Tugas : Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan advokasi pembinaan ideologi Pancasila
3. Fungsi :
 - a. Penyusunan kebijakan teknis dan program strategis advokasi pembinaan ideologi Pancasila;
 - b. Pelaksanaan kebijakan teknis dan program strategis advokasi pembinaan ideologi Pancasila;
 - c. Penanganan penyelesaian dan penanggulangan masalah dan kendala dalam pembinaan ideologi Pancasila; dan
 - d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Deputi.
4. Indikator Kinerja Utama :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Keterangan
1.	Terlaksananya penyusunan dan pelaksanaan advokasi pembinaan ideologi Pancasila.	a. Jumlah dokumen advokasi preventif pembinaan ideologi Pancasila yang diselesaikan.	a. Deskripsi: Preventif pembinaan ideologi Pancasila adalah kegiatan pencegahan terhadap hal-hal yang tidak sesuai dengan nilai-nilai ideologi Pancasila. b. Formula Perhitungan: Jumlah kegiatan preventif pembinaan ideologi Pancasila. c. Sumber Data: Media Cetak/ elektronik, Laporan (kementerian/lembaga dan masyarakat). d. Periode Pelaporan:

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Keterangan
			Setiap selesai melaksanakan kegiatan preventif dan 3 (tiga) bulan.
		<p>b. Jumlah dokumen Pendampingan yang diselesaikan.</p>	<p>a. Deskripsi: Pendampingan merupakan kegiatan dalam bentuk mendampingi penanganan masalah dan kendala dalam pembinaan ideologi Pancasila.</p> <p>b. Formula Perhitungan: Jumlah Pendampingan penanganan penyelesaian dan penanggulangan masalah dan kendala dalam pembinaan ideologi Pancasila.</p> <p>c. Sumber Data: Berdasarkan laporan masyarakat dan/atau hasil temuan masalah dan kendala.</p> <p>d. Periode Pelaporan: 3 (tiga) bulan dan 1 (satu) tahun.</p>
		<p>c. Jumlah dokumen Apresiasi yang diselesaikan</p>	<p>a. Deskripsi: Apresiasi merupakan pemberian penghargaan Pembinaan Ideologi Pancasila sebagai bentuk Advokasi positif untuk mempengaruhi</p>

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Keterangan
			<p>pandangan terhadap Ideologi Pancasila menjadi lebih baik.</p> <p>b. Formula Perhitungan: Penyelesaian dokumen pemberian apresiasi terhadap 75 (tujuh puluh lima) ikon prestasi Pancasila.</p> <p>c. Sumber Data: Observasi terhadap penerima penghargaan.</p> <p>d. Periode Pelaporan: 1 (satu) tahun.</p>

D. INDIKATOR KINERJA UTAMA DIREKTORAT PELEMBAGAAN DAN REKOMENDASI

1. Nama Organisasi : Direktorat Pelembagaan dan Rekomendasi.
2. Tugas : Melaksanakan penyelenggaraan institusionalisasi Pancasila dalam hukum nasional dan rekomendasi regulasi yang bertentangan dengan nilai Pancasila.
3. Fungsi :
 - a. Penyusunan kebijakan teknis dan program strategis institusionalisasi Pancasila dalam hukum nasional dan rekomendasi regulasi yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila;
 - b. Pelaksanaan kebijakan teknis dan program strategis institusionalisasi Pancasila dalam hukum nasional dan rekomendasi regulasi yang bertentangan dengan nilai Pancasila; dan
 - c. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Deputi.
4. Indikator Kinerja Utama :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Keterangan
1.	Terlaksananya internalisasi dan Institusionalisasi Pancasila dalam hukum nasional.	a. Jumlah dokumen hasil internalisasi Pancasila dalam hukum nasional dan Peraturan Daerah yang diselesaikan.	a. Deskripsi: Internalisasi adalah penghayatan terhadap nilai-nilai Pancasila sehingga merupakan keyakinan dan kesadaran akan kebenaran nilai-nilai Pancasila yang diwujudkan dalam produk hukum nasional dan daerah. b. Formula Perhitungan: Penyelesaian dokumen internalisasi Pancasila pada setiap wilayah.

			<p>c. Sumber Data:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Dit. Analisis dan Sinkronisasi;2) Kementerian/Lembaga;3) Pemerintah Daerah;4) Akademisi. <p>d. Periode Pelaporan:</p> <p>3 (tiga) bulan dan 1 (satu) tahun.</p>
		<p>b. Jumlah dokumen rekomendasi regulasi yang bertentangan dengan nilai Pancasila yang diselesaikan.</p>	<p>a. Deskripsi:</p> <p>Rekomendasi hasil kajian terhadap kebijakan atau regulasi yang bertentangan nilai-nilai Pancasila. Rekomendasi yang diberikan terbagi dalam wilayah Pusat (kementerian/lembaga), Wilayah II (Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bangka Belitung, Bengkulu, Lampung, Banten, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, dan Bali) dan Wilayah III (Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi</p>

			<p>Utara, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Gorontalo, Maluku, Maluku Utara, Papua Barat, Papua).</p> <p>b. Formula Perhitungan: Penyelesaian rekomendasi yang terdiri dari 8 (delapan) undang-undang, 7 (tujuh) peraturan daerah wilayah II, dan 5 (lima) peraturan daerah wilayah III.</p> <p>c. Sumber Data:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Dit. Analisis dan Sinkronisasi;2) Kementerian/Lembaga;3) Pemerintah Daerah;4) Akademisi. <p>d. Periode Pelaporan: 3 (tiga) bulan dan 1 (satu) tahun.</p>
--	--	--	--

IV. INDIKATOR KINERJA UTAMA DEPUTI BIDANG PENGAJIAN DAN MATERI

A. INDIKATOR KINERJA UTAMA DEPUTI BIDANG PENGAJIAN DAN MATERI BIDAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

1. Nama Organisasi : Deputi Bidang Pengkajian dan Materi.
2. Tugas : Menyelenggarakan perumusan arah kebijakan pembinaan ideologi Pancasila, pengkajian dan perumusan standardisasi materi pembinaan ideologi Pancasila.
3. Fungsi :
 - a. Perumusan arah kebijakan pembinaan ideologi Pancasila;
 - b. Penyusunan garis-garis besar haluan ideologi Pancasila dan peta jalan pembinaan ideologi Pancasila;
 - c. Pengkajian pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila;
 - d. Perumusan standardisasi materi dan bahan ajar metode pembinaan ideologi Pancasila;
 - e. Pelaksanaan identifikasi nilai ideologi Pancasila dalam kebijakan, program, dan kegiatan lembaga tinggi negara, kementerian/lembaga, pemerintahan daerah, organisasi sosial politik, dan komponen masyarakat lainnya;
 - f. Koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan pembinaan ideologi Pancasila;
 - g. Penyerapan pandangan dan penanganan aspirasi masyarakat dalam rangka perumusan kebijakan pembinaan ideologi Pancasila; dan
 - h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan.

4. Indikator Kinerja Utama :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Keterangan
1.	Terwujudnya Perumusan Arah Kebijakan, Pengkajian, dan Standardisasi Materi Pembinaan Ideologi Pancasila.	a. Persentase hasil kajian materi Pembinaan Ideologi Pancasila yang dapat dimanfaatkan.	<p>a. Deskripsi: Dokumen hasil kajian filosofis dan historis, kajian kebijakan dan yuridis dan kajian keilmuan tentang arah kebijakan pembinaan ideologi Pancasila yang dapat dimanfaatkan oleh instansi/ lembaga/perorangan dalam melaksanakan pembinaan ideologi Pancasila.</p> <p>Formula Perhitungan: $(\text{Realisasi}/\text{Target}) * 100\%$.</p> <p>b. Sumber Data: Direktorat Pengkajian Materi.</p> <p>c. Periode Pelaporan: 3 (tiga) bulan, 6 (enam) bulan, dan 1 (satu) tahun.</p>
		b. Persentase hasil standarisasi dan metode Pembinaan Ideologi Pancasila yang dapat dimanfaatkan.	<p>a. Deskripsi: Dokumen hasil penyusunan standardisasi materi, bahan ajar, dan metode pembelajaran yang dapat dimanfaatkan oleh kementerian/lembaga dan instansi pemerintah lainnya, organisasi masyarakat/komunitas</p>

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Keterangan
			<p>dalam melaksanakan pembinaan ideologi Pancasila.</p> <p>b. Formula Perhitungan: (Realisasi/Target)* 100%.</p> <p>c. Sumber Data: Direktorat Standarisasi dan Materi Aparatur Negara BPIP, Direktorat Standarisasi Materi dan Metode Formal, Nonformal, dan Informal BPIP.</p> <p>d. Periode Pelaporan: 3 (tiga) bulan, 6 (enam) bulan, dan 1 (satu) tahun.</p>

B. INDIKATOR KINERJA UTAMA DIREKTORAT PENGAJIAN MATERI

1. Nama Organisasi : Direktorat Pengkajian Materi.
2. Tugas : melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis dan program strategis peta jalan pembinaan ideologi Pancasila dan garis-garis besar haluan ideologi Pancasila.
3. Fungsi :
 - a. penyusunan kebijakan teknis dan program strategis peta jalan pembinaan ideologi Pancasila dan garis-garis besar haluan ideologi Pancasila;
 - b. pelaksanaan kebijakan teknis dan program strategis peta jalan pembinaan ideologi Pancasila dan garis-garis besar haluan ideologi Pancasila;
 - c. penyerapan pandangan dan penanganan aspirasi masyarakat dalam rangka perumusan kebijakan pembinaan ideologi Pancasila; dan
 - d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Deputi.

4. Indikator Kinerja Utama :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Keterangan
1.	Terlaksananya Pengkajian Materi Pembinaan Ideologi Pancasila.	a. Jumlah dokumen hasil kajian filosofis dan historis arah kebijakan pembinaan ideologi Pancasila.	a. Deskripsi: Dokumen hasil kajian filosofis dan historis arah kebijakan pembinaan ideologi Pancasila merupakan hasil dari serangkaian tahapan kegiatan pengkajian yang melibatkan instansi/lembaga/perorangan, menggunakan referensi peraturan perundang-undangan,

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Keterangan
			<p>arsip negara dan dokumen negara lainnya yang berkaitan langsung dengan proses menghasilkan dokumen tentang pembinaan ideologi Pancasila.</p> <p>b. Formula Perhitungan: (Realisasi/Target)* 100%.</p> <p>c. Sumber Data: Arsip Nasional RI, Sekretariat Negara RI, kementerian/lembaga, pusat kajian/studi Pancasila, dokumen negara, dokumen akademis dan deputi di lingkungan BPIP.</p> <p>d. Periode Pelaporan: 3 (tiga) bulan, 6 (enam) bulan, dan 1 (satu) tahun.</p>
		<p>b. Jumlah dokumen hasil kajian kebijakan dan yuridis arah kebijakan pembinaan ideologi Pancasila.</p>	<p>a. Deskripsi: Dokumen hasil kajian kebijakan dan yuridis arah kebijakan pembinaan ideologi Pancasila merupakan hasil dari serangkaian tahapan kegiatan pengkajian yang melibatkan instansi/ lembaga / perorangan, menggunakan referensi peraturan perundang-undangan, arsip negara</p>

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Keterangan
			<p>dan dokumen negara lainnya yang berkaitan langsung dengan proses menghasilkan dokumen tentang pembinaan ideologi Pancasila.</p> <p>b. Formula Perhitungan: (Realisasi/Target)* 100%.</p> <p>c. Sumber Data: Majelis Permusyawaratan Rakyat RI, Dewan Perwakilan Rakyat RI, Dewan Perwakilan Daerah RI, Arsip Negara RI, Sekretariat Negara RI, kementerian/lembaga, pusat kajian/studi Pancasila, dokumen negara, dokumen akademis, pemerintah daerah, dan deputi di lingkungan BPIP.</p> <p>d. Periode Pelaporan: 3 (tiga) bulan, 6 (enam) bulan, dan 1 (satu) tahun.</p>
		<p>c. Jumlah dokumen hasil kajian keilmuan arah kebijakan pembinaan ideologi Pancasila.</p>	<p>a. Deskripsi: Dokumen hasil kajian keilmuan arah kebijakan pembinaan ideologi Pancasila merupakan hasil dari serangkaian tahapan kegiatan pengkajian</p>

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Keterangan
			<p>yang melibatkan instansi/lembaga/perorangan, menggunakan referensi peraturan perundang-undangan, arsip negara dan dokumen negara lainnya yang berkaitan langsung dengan proses menghasilkan dokumen tentang pembinaan ideologi Pancasila.</p> <p>b. Formula Perhitungan: (Realisasi/Target)* 100%.</p> <p>c. Sumber Data: Arsip Negara RI, Sekretariat Negara RI, kementerian/lembaga, pusat kajian/studi Pancasila, dokumen negara, dokumen akademis, pemerintah daerah, dan deputi di lingkungan BPIP.</p> <p>d. Periode Pelaporan: 3 (tiga) bulan, 6 (enam) bulan, dan 1 (satu) tahun.</p>

C. INDIKATOR KINERJA UTAMA DIREKTORAT STANDARDISASI MATERI DAN METODE APARATUR NEGARA

1. Nama Organisasi : Direktorat Standardisasi Materi dan Metode Aparatur Negara.
2. Tugas : Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis dan program strategis standardisasi materi, bahan ajar, dan metode aparatur negara.
3. Fungsi :
 - a. Penyusunan kebijakan teknis dan program strategis standardisasi materi, bahan ajar, dan metode aparatur negara;
 - b. Pelaksanaan kebijakan teknis dan program strategis standardisasi materi, bahan ajar, dan metode aparatur negara;
dan
 - c. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Deputi.
4. Indikator Kinerja Utama :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Keterangan
1.	Terlaksananya standarisasi metode dan bahan ajar Pancasila bagi aparatur negara.	a. Jumlah dokumen standarisasi materi dan bahan ajar dan metode bagi pejabat negara.	a. Deskripsi: Dokumen hasil penyusunan standarisasi materi, bahan ajar, dan metode pejabat negara merupakan hasil dari serangkaian tahapan kegiatan yang melibatkan instansi yang berkaitan langsung dengan pembinaan ideologi Pancasila bagi pejabat negara. b. Formula Perhitungan: $(\text{Realisasi}/\text{Target}) * 100\%$.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Keterangan
			<p>c. Sumber Data: Majelis Permusyawaratan Rakyat RI, Dewan Perwakilan Rakyat RI, Dewan Perwakilan Daerah RI, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan RI, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI, Mahkamah Agung RI, Sekretariat Negara RI, Sekretariat Kabinet RI, Kementerian Dalam Negeri RI, Kementerian Luar Negeri RI, Lembaga Pertahanan Nasional, dan Dewan Ketahanan Nasional.</p> <p>d. Periode Pelaporan: 3 (tiga) bulan, 6 (enam) bulan, dan 1 (satu) tahun.</p>
		<p>b. Jumlah dokumen standarisasi materi dan bahan ajar dan metode bagi TNI dan POLRI.</p>	<p>a. Deskripsi: Dokumen hasil penyusunan standarisasi materi, bahan ajar, dan metode pejabat negara merupakan hasil dari serangkaian tahapan kegiatan yang melibatkan instansi yang berkaitan langsung dengan pembinaan ideologi</p>

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Keterangan
			<p>Pancasila bagi TNI dan POLRI.</p> <p>b. Formula Perhitungan: (Realisasi/Target)* 100%.</p> <p>c. Sumber Data: Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan RI, Lembaga Pertahanan Nasional, Dewan Ketahanan Nasional, Markas Besar TNI, Markas Besar Kepolisian Negara RI, Markas Besar Angkatan Darat RI, Markas Besar Angkatan Laut RI, dan Markas Besar Angkatan Udara RI.</p> <p>d. Periode Pelaporan: 3 (tiga) bulan, 6 (enam) bulan, dan 1 (satu) tahun.</p>
		<p>c. Jumlah dokumen standarisasi materi dan bahan ajar dan metode bagi Aparatur Sipil Negara.</p>	<p>a. Deskripsi: Dokumen hasil penyusunan standarisasi materi, bahan ajar, dan metode pejabat negara merupakan hasil dari serangkaian tahapan kegiatan yang melibatkan instansi yang berkaitan langsung dengan pembinaan ideologi Pancasila bagi ASN.</p>

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Keterangan
			<p>b. Formula Perhitungan: (Realisasi/Target)* 100%.</p> <p>c. Sumber Data: Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI, Lembaga Administrasi Nasional, Badan Kepegawaian Negara, Lembaga Pertahanan Nasional, Dewan Ketahanan Nasional, Komisi Aparatur Sipil Negara, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Luar Negeri RI, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Dalam Negeri RI, BPSDM Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, BPSDM dan lembaga diklat kementerian/lembaga terkait.</p> <p>d. Periode Pelaporan: 3 (tiga) bulan, 6 (enam) bulan, dan 1 (satu) tahun.</p>

D. INDIKATOR KINERJA UTAMA DIREKTORAT STANDARDISASI MATERI DAN METODE FORMAL, NONFORMAL DAN INFORMAL

1. Nama Organisasi : Direktorat Standardisasi Materi dan Metode Formal, Nonformal dan Informal.
2. Tugas : Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis dan program strategis standardisasi materi, bahan ajar, dan metode formal, nonformal, dan informal.
3. Fungsi :
 - a. Penyusunan kebijakan teknis dan program strategis standardisasi materi, bahan ajar, dan metode formal, nonformal, dan informal;
 - b. Pelaksanaan kebijakan teknis dan program strategis standardisasi materi, bahan ajar, dan metode formal, nonformal, dan informal; dan
 - c. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Deputi.
4. Indikator Kinerja Utama :

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Keterangan
1.	Terlaksananya Standardisasi Materi, Bahan Ajar dan Metode Pembelajaran Formal, Nonformal, dan Informal pembinaan ideologi Pancasila.	a. Jumlah dokumen Materi, Bahan Ajar dan Metode Pembelajaran Formal pembinaan ideologi Pancasila yang terstandar.	a. Deskripsi: Dokumen hasil penyusunan standardisasi materi, bahan ajar, dan metode pembelajaran formal merupakan hasil dari serangkaian tahapan kegiatan yang melibatkan instansi yang berkaitan langsung dengan pembelajaran formal pembinaan ideologi Pancasila. b. Formula Perhitungan: $(\text{Realisasi}/\text{Target}) * 100\%$.

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Keterangan
		<p>b. Jumlah dokumen Materi, Bahan Ajar dan Metode Pembelajaran Nonformal pembinaan ideologi Pancasila yang terstandar.</p>	<p>c. Sumber Data: Direktorat Pengkajian dan Materi BPIP, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, Kementerian Agama RI, Badan Standar Nasional Pendidikan, dan lembaga pendidikan terkait, akademisi.</p> <p>d. Periode Pelaporan: 3 (tiga) bulan, 6 (enam) bulan, dan 1 (satu) tahun.</p> <p>a. Deskripsi: Dokumen hasil penyusunan standardisasi materi, bahan ajar, dan metode pembelajaran nonformal merupakan hasil dari serangkaian tahapan kegiatan yang melibatkan instansi/organisasi masyarakat/komunitas yang berkaitan langsung dengan pembelajaran nonformal pembinaan ideologi Pancasila.</p> <p>b. Formula Perhitungan: (Realisasi/Target)* 100%.</p>

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Keterangan
			<p>c. Sumber Data: Direktorat Pengkajian dan Materi BPIP, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, Kementerian Agama RI, organisasi masyarakat, dan komunitas.</p> <p>d. Periode Pelaporan: 3 (tiga) bulan, 6 (enam) bulan, dan 1 (satu) tahun.</p>
		<p>c. Jumlah dokumen Materi, Bahan Ajar dan Metode Pembelajaran Informal pembinaan ideologi Pancasila yang terstandar.</p>	<p>a. Deskripsi: Dokumen hasil penyusunan standardisasi materi, bahan ajar, dan metode pembelajaran informal merupakan hasil dari serangkaian tahapan kegiatan yang melibatkan instansi/organisasi masyarakat/komunitas yang berkaitan langsung dengan pembelajaran informal pembinaan ideologi Pancasila.</p> <p>b. Formula Perhitungan: (Realisasi/Target)* 100%.</p> <p>c. Sumber Data: Direktorat Pengkajian dan Materi BPIP, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI,</p>

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Keterangan
			<p>Kementerian Agama RI, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI, organisasi masyarakat, dan komunitas.</p> <p>d. Periode Pelaporan: 3 (tiga) bulan, 6 (enam) bulan, dan 1 (satu) tahun.</p>

V. INDIKATOR KINERJA UTAMA DEPUTI BIDANG PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

A. INDIKATOR KINERJA UTAMA DEPUTI BIDANG PENDIDIKAN DAN PELATIHAN BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

1. Nama Organisasi : Deputi Bidang Pendidikan dan Pelatihan.
2. Tugas : Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan pembinaan ideologi Pancasila
3. Fungsi :
 - a. Penyusunan rencana dan program pendidikan dan pelatihan pembinaan ideologi Pancasila;
 - b. Penyusunan standardisasi pendidikan dan pelatihan pembinaan ideologi Pancasila;
 - c. Penyusunan kurikulum pendidikan dan pelatihan pembinaan ideologi Pancasila;
 - d. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan pembinaan ideologi Pancasila bagi aparatur negara, organisasi sosial politik, dan komponen masyarakat lainnya; dan
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan.

4. Indikator Kinerja Utama :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Keterangan
1.	Terselenggaranya Pendidikan dan pelatihan pembinaan ideologi Pancasila bagi aparatur negara, lembaga pendidikan/keagamaan formal, dan lembaga pendidikan nonformal serta informal.	a. Persentase hasil perencanaan dan kerja sama pendidikan dan pelatihan pembinaan ideologi Pancasila yang ditindaklanjuti (dokumen perencanaan kebijakan strategis dan program teknis)	a. Deskripsi: Perencanaan dan Kerja Sama Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila adalah penyusunan hingga perikatan dengan pihak-pihak terkait dalam rangka implementasi Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila yang ditindaklanjuti sampai pada tahapan penetapan kerja sama dan dilaksanakannya kerja sama tersebut.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Keterangan
			<p>b. Formula Perhitungan:</p> $\frac{\text{Jumlah Realisasi Kerja Sama Diklat}}{\text{Jumlah Dokumen Kerja Sama disepakati}} \times 100\%$ <p>c. Sumber Data: Direktorat Perencanaan dan Kerja Sama Diklat.</p> <p>d. Periode Pelaporan: 3 (tiga) bulan.</p>
		<p>b. Persentase pemanfaatan standardisasi dan kurikulum pendidikan dan pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila.</p>	<p>a. Deskripsi: Standard dan kurikulum serta pedoman dalam pelaksanaan pendidikan dan pelatihan pembinaan ideologi Pancasila telah ditetapkan dan dimanfaatkan dalam penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila.</p> <p>b. Formula Perhitungan:</p> $\frac{\text{Realisasi S dan K Diklat yg digunakan}}{\text{Target S dan K Diklat yang disusun}} \times 100\%$ <p>c. Sumber Data: Laporan Kegiatan Diklat.</p> <p>d. Periode Pelaporan: 3 (tiga) bulan.</p>

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Keterangan
		<p>c. Persentase peserta pendidikan dan pelatihan pembinaan ideologi Pancasila yang melakukan aktualisasi nilai-nilai Pancasila di komunitasnya.</p>	<p>a. Deskripsi: Terhadap Masyarakat yang telah mendapatkan Diklat PIP dimonitoring pascadiklat dengan metode questioner untuk melihat pengamalan aktualisasi nilai-nilai Pancasila sebagaimana materi Diklat.</p> <p>b. Formula Perhitungan: $\frac{\text{Jml Peserta yg memberikan umpanbalik}}{\text{Jumlah seluruh peserta Diklat}} \times 100\%$</p> <p>c. Sumber Data: Laporan Kegiatan dan Evaluasi Diklat</p> <p>d. Periode Pelaporan: 3 (tiga) bulan.</p>
		<p>d. Persentase tenaga pengajar pendidikan dan pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila yang tersertifikasi</p>	<p>a. Deskripsi: Peningkatan kapasitas pengajar Pendidikan dan Pelatihan Pendidikan dan pelatihan Training of Trainer (ToT) melalui mekanisme sertifikasi Pembinaan Ideologi Pancasila (PIP).</p> <p>b. Formula Perhitungan: $\frac{\text{Jml tenaga pengajar mendapat sertifikat}}{\text{Jml seluruh pengajar yg mengikuti ToT}} \times 100\%$</p> <p>c. Sumber Data: Laporan Kegiatan Diklat ToT.</p>

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Keterangan
		e. Sarana pendidikan dan pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila yang dimanfaatkan	<p>d. Periode Pelaporan: 3 (tiga) bulan.</p> <p>a. Deskripsi: Sarana pendidikan dan pelatihan mandiri maupun hasil kerja sama dengan pihak-pihak terkait yang digunakan dalam rangka Diklat Pembinaan Ideologi Pancasila (PIP).</p> <p>b. Formula Perhitungan: $\frac{\text{Jumlah fasilitas diklat yg digunakan}}{\text{Jumlah target fasilitas Diklat}} \times 100\%$</p> <p>c. Sumber Data: Laporan Penyelenggaraan Diklat.</p> <p>d. Periode Pelaporan: 3 (tiga) bulan.</p>

B. INDIKATOR KINERJA UTAMA DIREKTORAT PERENCANAAN DAN KERJA SAMA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

1. Nama Organisasi : Direktorat Perencanaan dan Kerja Sama Pendidikan dan Pelatihan.
2. Tugas : Melaksanakan perencanaan dan kerja sama pendidikan dan pelatihan pembinaan ideologi Pancasila.
3. Fungsi :
 - a. Penyusunan kebijakan teknis dan program strategis perencanaan dan kerja sama pendidikan dan pelatihan pembinaan ideologi Pancasila;

- b. Koordinasi pelaksanaan kebijakan teknis dan program strategis perencanaan dan kerja sama pendidikan dan pelatihan pembinaan ideologi Pancasila; dan
- c. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Deputi.

4. Indikator Kinerja Utama :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Keterangan
1.	Terlaksananya penyusunan Perencanaan dan Kerja Sama Diklat Pembinaan Ideologi Pancasila.	a. Jumlah dokumen perencanaan dan kerja sama diklat pembinaan ideologi Pancasila.	a. Deskripsi: Penyusunan dan Perikatan dengan pihak-pihak terkait dalam penyelenggaraan diklat pembinaan ideologi Pancasila, sejumlah 3 dokumen dalam hal ini dokumen perencanaan dokumen perjanjian kerja sama Pendidikan dan pelatihan dengan: 1) Kementerian/Lembaga, Lembaga Negara, Pemerintah Daerah, TNI dan Polri; 2) Lembaga Pendidikan; dan 3) Organisasi keagamaan dan Organisasi Kemasyarakatan. b. Formula Perhitungan: Keterlaksanaan <i>output</i> 100%. c. Sumber Data: Rujukan dari Deputi Bidang Hubungan Antar Lembaga, Sosialisasi, Kerja Sama dan Jaringan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Keterangan
			BPIP, data kementerian/lembaga dan organisasi kemasyarakatan. d. Periode Pelaporan: 3 (tiga) bulan, 6 (enam) bulan, dan 1 (satu) tahun.

C. INDIKATOR KINERJA UTAMA DIREKTORAT STANDARISASI DAN KURIKULUM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

1. Nama Organisasi : Direktorat Standardisasi dan Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan.
2. Tugas : Melaksanakan penyusunan standardisasi dan kurikulum pendidikan dan pelatihan pembinaan ideologi Pancasila.
3. Fungsi :
 - a. Penyusunan kebijakan teknis dan program strategis penyusunan standardisasi dan kurikulum pendidikan dan pelatihan pembinaan ideologi Pancasila;
 - b. koordinasi pelaksanaan kebijakan teknis dan program strategis penyusunan standardisasi dan kurikulum pendidikan dan pelatihan pembinaan ideologi Pancasila; dan
 - c. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Deputi.

4. Indikator Kinerja Utama :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Keterangan
1.	Terlaksananya standardisasi dan kurikulum Diklat Pembinaan Ideologi Pancasila untuk Lokus I, Lokus II, dan Lokus III	Jumlah dokumen standardisasi dan kurikulum diklat pembinaan ideologi Pancasila.	a. Deskripsi: Tersedianya standard dan kurikulum serta pedoman Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila sejumlah 10 (sepuluh) dokumen: <ol style="list-style-type: none">1) Standar dan Kurikulum pendidikan dan pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila (PIP)2) Pedoman pendidikan dan pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila (PIP) Bagi TNI dan Polri,3) Pedoman pendidikan dan pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila (PIP) bagi Lembaga Negara4) Pedoman Pendidikan dan pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila (PIP) bagi Organisasi Kemasyarakatan5) Pedoman pendidikan dan pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila (PIP) bagi Tenaga Pendidik Dasar (SD dan SMP)

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Keterangan
			<p>6) Pedoman pendidikan dan pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila (PIP) bagi Tenaga Pendidik Menengah (SMK dan SMA)</p> <p>7) Pedoman pendidikan dan pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila (PIP) bagi Tenaga Pendidik Perguruan Tinggi</p> <p>8) Predoman pendidikan dan pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila (PIP) bagi Kaum Milenial,</p> <p>9) Pedoman pendidikan dan pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila (PIP) bagi Pendidikan Keluarga</p> <p>10) Pedoman pendidikan dan pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila (PIP) bagi Guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang dapat digunakan untuk wilayah I pusat, wilayah II bagian barat Indonesia, dan wilayah III bagian timur Indonesia.</p> <p>b. Formula Perhitungan: Keterlaksanaan <i>output</i> 100%.</p>

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Keterangan
			<p>c. Sumber Data: Rujukan dari Deputi Bidang pengkajian Materi BPIP, data kementerian/lembaga dan organisasi kemasyarakatan serta tenaga pendidik dasar, menengah, dan perguruan tinggi.</p> <p>d. Periode Pelaporan: 3 (tiga) bulan, 6 (enam) bulan, dan 1 (satu) tahun.</p>

D. INDIKATOR KINERJA UTAMA DIREKTORAT PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

1. Nama Organisasi : Direktorat Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan.
2. Tugas : Melaksanakan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan pembinaan ideologi Pancasila.
3. Fungsi :
 - a. Penyusunan kebijakan teknis dan program strategis penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan pembinaan ideologi Pancasila;
 - b. Koordinasi pelaksanaan kebijakan teknis dan program strategis penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan pembinaan ideologi Pancasila;
 - c. Fasilitasi penyediaan tenaga pengajar dan sarana pendidikan dan pelatihan pembinaan ideologi Pancasila; dan
 - d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Deputi.

4. Indikator Kinerja Utama :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Keterangan
1.	Terlaksananya layanan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan pembinaan ideologi Pancasila bagi aparatur negara, lembaga pendidikan/keagamaan formal, dan lembaga pendidikan/keagamaan nonformal serta informal.	Jumlah layanan pendidikan dan pelatihan pembinaan ideologi Pancasila.	<p>a. Deskripsi: Terselenggaranya penyelenggaraan Pendidikan dan pelatihan pembinaan ideologi Pancasila bagi aparatur negara, guru, dosen, organisasi kemasyarakatan, dan kaum milenial.</p> <p>b. Formula Perhitungan: Keterlaksanaan <i>output</i> 100%.</p> <p>c. Sumber Data: Rujukan dari Deputi Bidang Hubungan Antar Lembaga, Sosialisasi, Komunikasi, dan Jaringan BPIP serta data kementerian/lembaga dan organisasi kemasyarakatan.</p> <p>d. Periode Pelaporan: 3 (tiga) bulan, 6 (enam) bulan, dan 1 (satu) tahun.</p>
2.	Tersedianya tenaga pengajar pendidikan dan pelatihan pembinaan ideologi Pancasila.	Jumlah tenaga pengajar yang mengikuti ToT.	<p>a. Deskripsi: Terlaksananya pendidikan dan pelatihan Tenaga Pengajar/Guru Pembinaan Ideologi Pancasila bagi (tenaga pengajar/guru,</p>

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Keterangan
			<p>widyaiswara, dosen, dan praktisi).</p> <p>b. Formula Perhitungan: Keterlaksanaan output 100%.</p> <p>c. Sumber Data: Rujukan dari Deputi Bidang Hubungan Antar Lembaga, Sosialisasi, Komunikasi, dan Jaringan BPIP serta data kementerian/lembaga dan organisasi kemasyarakatan.</p> <p>d. Periode Pelaporan: 3 (tiga) bulan, 6 (enam) bulan, dan 1 (satu) tahun.</p>
3.	Tersedianya sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan pembinaan ideologi Pancasila.	Jumlah sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan pembinaan ideologi Pancasila yang tersedia.	<p>a. Deskripsi: Adanya kerja sama sejumlah 1 (satu) dokumen dengan kementerian/lembaga untuk peminjaman sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan serta penyelenggaraan pembinaan ideologi Pancasila.</p> <p>b. Formula Perhitungan: Keterlaksanaan output 100%.</p>

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Keterangan
			<p>c. Sumber Data: Rujukan data kementerian/lembaga yang memiliki tempat pendidikan dan pelatihan.</p> <p>d. Periode Pelaporan: 3 (tiga) bulan, 6 (enam) bulan, dan 1 (satu) tahun.</p>

VI. INDIKATOR KINERJA UTAMA DEPUTI BIDANG PENGENDALIAN DAN EVALUASI

A. INDIKATOR KINERJA UTAMA DEPUTI BIDANG PENGENDALIAN DAN EVALUASI

1. Nama Organisasi : Deputi Bidang Pengendalian dan Evaluasi
2. Tugas : Melaksanakan pengendalian, pemantauan, dan evaluasi dalam pelaksanaan kebijakan pembinaan ideologi Pancasila.
3. Fungsi :
 - a. Pengendalian pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila;
 - b. Pemantauan dan evaluasi terhadap implementasi kebijakan pembinaan ideologi Pancasila;
 - c. Pelaksanaan pengukuran pelembagaan Pancasila dalam kebijakan, regulasi, dan praktik penyelenggaraan negara;
 - d. Pengusulan langkah dan strategi untuk memperlancar pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila; dan
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan.
4. Indikator Kinerja Utama :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Keterangan
1.	Terlaksananya pengendalian dan evaluasi Pembinaan Ideologi Pancasila.	a. Persentase dokumen pengendalian kebijakan strategis dan program teknis pembinaan ideologi Pancasila yang dimanfaatkan.	a. Deskripsi: Persentase jumlah rekomendasi hasil pelaksanaan pengendalian kebijakan dan pengendalian implementasi kebijakan pembinaan ideologi Pancasila yang dimanfaatkan oleh ke deputian lingkup BPIP dalam melaksanakan pembinaan ideologi Pancasila dan usulan langkah dan strategi pembinaan ideologi Pancasila yang

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Keterangan
			<p>dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan (<i>stakeholder</i>).</p> <p>b. Formula Perhitungan: (Realisasi/Target)* 100%.</p> <p>c. Sumber Data: Kedeputian lingkup BPIP.</p> <p>d. Periode Pelaporan: 3 (tiga) bulan, 6 (enam) bulan, dan 1 (satu) tahun.</p>
		b. Persentase rekomendasi hasil evaluasi kebijakan strategis dan kebijakan teknis pembinaan ideologi Pancasila yang ditindaklanjuti.	<p>a. Deskripsi: Persentase jumlah rekomendasi hasil pelaksanaan evaluasi kebijakan dan evaluasi implementasi kebijakan pembinaan ideologi Pancasila yang dimanfaatkan oleh kedeputian lingkup BPIP dalam melaksanakan pembinaan ideologi Pancasila, serta hasil pengukuran pelebagaan yang dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan (<i>stakeholder</i>).</p> <p>b. Formula Perhitungan: (Realisasi/Target)* 100%.</p>

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Keterangan
			<p>c. Sumber Data: Direktorat Pengendalian dan Direktorat Evaluasi BPIP.</p> <p>d. Periode Pelaporan: 1 (satu) tahun.</p>
		<p>c. Persentase sistem pengendalian dan evaluasi terpusat berbasis elektronik yang dimanfaatkan.</p>	<p>a. Deskripsi: Persentase pemanfaatan hasil pembangunan dan pengembangan sistem pengendalian dan evaluasi yang terdiri dari perencanaan, pembangunan, pengembangan dan pengendalian sistem berbasis elektronik oleh BPIP dan pemangku kepentingan (<i>stakeholder</i>).</p> <p>b. Formula Perhitungan: $(\text{Realisasi}/\text{Target}) * 100\%$.</p> <p>c. Sumber Data: Direktorat Pengendalian dan Direktorat Evaluasi BPIP, kedeputian lingkup BPIP, kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan masyarakat.</p> <p>d. Periode Pelaporan: 1 (satu) tahun.</p>

B. INDIKATOR KINERJA UTAMA DIREKTORAT PENGENDALIAN

1. Nama Organisasi : Direktorat Pengendalian.
2. Tugas : Melaksanakan urusan pengendalian pembinaan ideologi Pancasila.
3. Fungsi :
 - a. Koordinasi pengendalian pembinaan ideologi Pancasila;
 - b. Pelaksanaan pengendalian pembinaan ideologi Pancasila;
 - c. Penyusunan usulan langkah dan strategi untuk memperlancar pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila; dan
 - d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Deputi.
4. Indikator Kinerja Utama :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	KETERANGAN
1.	Terlaksananya pengendalian pembinaan ideologi Pancasila.	a. Jumlah dokumen pengendalian pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila.	a. Deskripsi: Dokumen hasil pengendalian yang terdiri dari laporan rekomendasi hasil pengendalian kebijakan pembinaan ideologi Pancasila dan laporan rekomendasi hasil pengendalian implementasi kebijakan pembinaan ideologi Pancasila yang ditujukan kepada kedeputian lingkup BPIP dalam pelaksanaan pembinaan ideologi pancasila, serta laporan yang merupakan usulan langkah dan strategi pembinaan ideologi Pancasila.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	KETERANGAN
			<p>b. Formula Perhitungan: (Realisasi/Target)* 100%.</p> <p>c. Sumber Data: Kedeputian lingkup BPIP.</p> <p>d. Periode Pelaporan: 3 (tiga) bulan, 6 (enam) bulan, dan 1 (satu) tahun.</p>
		<p>b. Jumlah pembangunan dan pengembangan sistem pengendalian terpadu berbasis sistem elektronik.</p>	<p>a. Deskripsi: Paket pembangunan dan pengembangan sistem pengendalian yang terdiri dari perencanaan, pembangunan, pengembangan dan pengendalian sistem berbasis elektronik.</p> <p>b. Formula Perhitungan: (Realisasi/Target)* 100%.</p> <p>c. Sumber Data: Direktorat Pengendalian BPIP.</p> <p>d. Periode Pelaporan: 1 (satu) tahun.</p>
2.	<p>Terlaksananya pengendalian aktualisasi nilai-nilai Pancasila.</p>	<p>a. Jumlah dokumen rekomendasi kebijakan strategis aktualisasi nilai-</p>	<p>a. Deskripsi: Dokumen hasil pengendalian berupa laporan rekomendasi hasil pengendalian aktualisasi</p>

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	KETERANGAN
		nilai Pancasila.	<p>nilai-nilai Pancasila di masyarakat yang ditujukan kepada pemangku kepentingan.</p> <p>b. Formula Perhitungan: (Realisasi/Target)* 100%.</p> <p>c. Sumber Data: Kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan masyarakat</p> <p>d. Periode Pelaporan: 3 (tiga) bulan, 6 (enam) bulan, dan 1 (satu) tahun.</p>

C. INDIKATOR KINERJA UTAMA DIREKTORAT EVALUASI

1. Nama Organisasi : Direktorat Evaluasi.
2. Tugas : Melaksanakan urusan evaluasi pembinaan ideologi Pancasila.
3. Fungsi :
 - a. Koordinasi evaluasi pembinaan ideologi Pancasila;
 - b. Pelaksanaan evaluasi pembinaan ideologi Pancasila;
 - c. Pelaksanaan pengukuran pelembagaan Pancasila; dan
 - d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Deputi.
4. Indikator Kinerja Utama

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	KETERANGAN
1.	Terlaksananya evaluasi pembinaan ideologi Pancasila (SK-1).	a. Jumlah dokumen evaluasi PIP (IKK-1)	a. Deskripsi: Dokumen hasil evaluasi yang terdiri atas laporan hasil evaluasi kebijakan pembinaan ideologi Pancasila dan laporan hasil evaluasi implementasi kebijakan pembinaan ideologi Pancasila yang dilaksanakan oleh kedeputian di lingkup BPIP b. Formula Perhitungan: $(\text{Realisasi}/\text{Target}) * 100\%$. c. Sumber Data: Kedeputian lingkup BPIP.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	KETERANGAN
		<p>b. Jumlah pembangunan dan pengembangan sistem evaluasi terpadu berbasis elektronik.</p>	<p>d. Periode Pelaporan: 3 (tiga) bulan, 6 (enam) bulan, dan 1 (satu) tahun.</p> <p>a. Deskripsi: Paket pembangunan dan pengembangan system evaluasi yang terdiri atas perencanaan, pembangunan, pengembangan, dan evaluasi sistem berbasis elektronik</p> <p>b. Formula Perhitungan: $(\text{Realisasi}/\text{Target}) * 100\%$.</p> <p>c. Sumber Data: Direktorat Evaluasi BPIP.</p> <p>d. Periode: 1 (satu) tahun.</p>
2.	Terlaksananya evaluasi aktualisasi nilai-nilai Pancasila (SK-2).	a. Jumlah dokumen evaluasi dan penanangan pendidik dan tenaga kependidikan yang menentang Pancasila (IKK-2).	<p>a. Deskripsi: Dokumen hasil pengukuran pelembagaan yang terdiri atas laporan hasil survei, pengukuran dan penilaian penanganan pendidik dan tenaga kependidikan yang menentang Pancasila.</p> <p>b. Formula Perhitungan: $(\text{Realisasi}/\text{Target}) * 100\%$.</p>

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	KETERANGAN
			c. Sumber Data: Komunitas survei. d. Periode Pelaporan: 3 (tiga) bulan, 6 (enam) bulan, dan 1 (satu) tahun.
		b. Jumlah dokumen evaluasi dan penyelenggara negara dan ASN yang menentang Pancasila.	a. Deskripsi: Dokumen hasil pengukuran pelembagaan yang terdiri atas laporan hasil survei dan pengukuran serta penilaian penyelenggara negara dan ASN yang menentang Pancasila. b. Formula Perhitungan: $(\text{Realisasi}/\text{Target}) * 100\%$. c. Sumber Data: Survei kementerian/lembaga. d. Periode Pelaporan: 3 (tiga) bulan, 6 (enam) bulan, dan 1 (satu) tahun.
		c. Jumlah dokumen evaluasi dan penanganan organisasi masyarakat, organisasi, dan perusahaan asing yang	a. Deskripsi: Dokumen hasil pengukuran pelembagaan yang terdiri atas laporan hasil survei dan pengukuran serta penilaian penanganan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	KETERANGAN
		bertentangan dengan Pancasila.	<p>organisasi masyarakat, organisasi, dan perusahaan asing yang bertentangan dengan Pancasila.</p> <p>b. Formula Perhitungan: (Realisasi/Target)* 100%.</p> <p>c. Sumber Data: Survei organisasi masyarakat.</p> <p>d. Periode: 3 (tiga) bulan, 6 (enam) bulan, dan 1 (satu) tahun.</p>

VII. INDIKATOR KINERJA UTAMA SEKRETARIAT UTAMA

A. INDIKATOR KINERJA UTAMA SEKRETARIAT UTAMA_BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

1. Nama Organisasi : Sekretariat Utama.
2. Tugas : Menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administratif dan teknis kepada seluruh unit organisasi di lingkungan BPIP.
3. Fungsi :
 - a. Koordinasi kegiatan di lingkungan BPIP;
 - b. Koordinasi penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran di lingkungan BPIP;
 - c. Pembinaan dan pemberian dukungan administratif yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi;
 - d. Pembinaan dan pemberian dukungan administratif yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi;
 - e. Koordinasi dan penyusunan peraturan perundangundangan serta pelaksanaan advokasi hukum;
 - f. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan layanan pengadaan barang/jasa;
 - g. Pelaksanaan pengawasan internal di lingkungan BPIP; dan
 - h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan.
4. Indikator Kinerja Utama :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Keterangan
1.	Terwujudnya penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang	a. Nilai Reformasi Birokrasi.	Hasil penilaian Kementerian PAN dan RB atas tata kelola pemerintahan BPIP
		b. Indeks Sistem Merit.	Sistem Merit adalah kebijakan dan manajemen

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Keterangan
	bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan pembinaan ideologi Pancasila yang berkualitas melalui penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik.		ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja, yang diberlakukan secara adil dan wajar dengan tanpa diskriminasi. Indeks diperoleh dari penilaian indikator-indikator dalam Peraturan Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor 5 Tahun 2017.
		c. Opini Laporan Keuangan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).	Hasil audit terhadap pengelolaan keuangan negara yang tercermin dalam laporan keuangan BPIP.
		d. Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).	Hasil penilaian Kementerian PAN dan RB terhadap implementasi SAKIP (Perencanaan, Pengelolaan Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Kinerja, Hasil Kinerja).
		e. Indeks Profesionalisme ASN.	Instrumen yang digunakan untuk mengukur secara kuantitatif tingkat profesionalitas pegawai ASN yang hasilnya digunakan untuk penilaian dan evaluasi guna kepentingan pengembangan profesionalitas profesi ASN. Pengukuran IP ASN dilakukan/kerja sama dengan BKN.
		f. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).	Hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Keterangan
			pelayanan dan pengukuran IKM dengan berpedoman pada Peraturan Kementerian PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017.

B. INDIKATOR KINERJA UTAMA BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN

1. Nama Organisasi : Biro Perencanaan dan Keuangan.
2. Tugas : Melaksanakan koordinasi perencanaan, penyusunan anggaran, pengelolaan keuangan, pemantauan, evaluasi, dan analisis, serta pelaporan akuntabilitas kinerja.
3. Fungsi :
 - a. Penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana strategis, rencana tahunan, dan anggaran pendapatan dan belanja negara;
 - b. Penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana strategis, rencana tahunan, dan anggaran pendapatan dan belanja;
 - c. Penyiapan koordinasi dan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan analisis, serta pelaporan akuntabilitas kinerja; dan
 - d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Utama;
4. Indikator Kinerja Utama :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Keterangan
1.	Terlaksananya koordinasi perencanaan, penyusunan anggaran, pengelolaan keuangan, pemantauan, evaluasi, dan analisis, serta pelaporan akuntabilitas kinerja.	a. Nilai SAKIP/Layanan Pemantauan dan Evaluasi.	Hasil penilaian Kementerian PAN dan RB terhadap implementasi SAKIP (Perencanaan, Pengelolaan Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Kinerja, Hasil Kinerja).
		b. Opini Laporan Keuangan BPK/ Layanan Manajemen Keuangan.	Hasil audit terhadap pengelolaan keuangan negara yang tercermin dalam laporan keuangan BPIP.
		c. Layanan Perencanaan.	Tingkat/Persentase pemenuhan layanan program dan anggaran (Rencana Strategis, Rencana Kerja, Daftar Isian Pelaksana Anggaran, Petunjuk Operasional Kegiatan, Revisi Dokumen Anggaran)

C. INDIKATOR KINERJA UTAMA BIRO HUKUM DAN ORGANISASI

1. Nama Organisasi : Biro Hukum dan Organisasi.
2. Tugas : Melaksanakan koordinasi dan penyusunan produk hukum, dokumentasi dan informasi hukum, dan pembinaan penataan organisasi dan tata laksana serta reformasi birokrasi.
3. Fungsi :
 - a. Koordinasi penyusunan produk hukum;
 - b. Pelaksanaan dokumentasi dan informasi hukum;
 - c. Pelaksanaan pembinaan penataan organisasi dan tata laksana serta reformasi birokrasi; dan
 - d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Utama.
4. Indikator Kinerja Utama :

No	Sasaran Strategis	IKU	Keterangan
1.	Terlaksananya koordinasi dan penyusunan produk hukum, dokumentasi dan informasi hukum, dan pembinaan penataan organisasi dan tata laksana serta reformasi birokrasi	a. Persentase kepuasan unit kerja terhadap layanan produk hukum, organisasi dan tata laksana, serta reformasi birokrasi.	Hasil Survei yang mengindikasikan Rata-rata tingkat/persentase terhadap 3 (tiga) komponen layanan hukum dan organisasi.
		b. Nilai reformasi birokrasi.	Hasil penilaian Kementerian PAN dan RB atas tata kelola pemerintahan BPIP.
		c. Layanan hukum.	Tingkat/persentase pemenuhan layanan penyusunan produk hukum dan informasi

No	Sasaran Strategis	IKU	Keterangan
			hukum.
		d. Layanan manajemen organisasi.	Tingkat/persentase pemenuhan layanan tata laksana organisasi (peta proses bisnis, Standar Operasional Prosedur, dan reorganisasi).
		e. Layanan reformasi birokrasi.	Tingkat/persentase pemenuhan layanan program reformasi birokrasi BPIP.

D. INDIKATOR KINERJA UTAMA BIRO UMUM DAN SUMBER DAYA MANUSIA

1. Nama Organisasi : Biro Umum dan Sumber Daya Manusia.
2. Tugas : Melaksanakan koordinasi pengelolaan barang milik negara, pembinaan mental sumber daya manusia, pengelolaan karier dan kinerja sumber daya manusia, kerumahtanggaan pembinaan dan layanan ketatausahaan, urusan persuratan, dan kearsipan.
3. Fungsi :
 - a. Pengelolaan barang milik negara dan layanan pengadaan barang/jasa pemerintah;
 - b. Perencanaan dan pengelolaan karier sumber daya manusia;
 - c. Pengelolaan kinerja sumber daya manusia;
 - d. Pelaksanaan urusan kerumahtanggaan, urusan keprotokolan umum, dan pengamanan;
 - e. Pembinaan dan layanan ketatausahaan, persuratan, dan kearsipan; dan
 - f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Utama.
4. Indikator Kinerja Utama :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Keterangan
1.	Terlaksananya koordinasi pengelolaan barang milik negara, pembinaan mental sumber daya manusia, pengelolaan karier dan kinerja sumber daya manusia, kerumahtanggaan.	a. Persentase kepuasan unit kerja terhadap pengelolaan barang milik negara (BMN), pengadaan barang/jasa pemerintah, perencanaan dan pengelolaan karier dan kinerja SDM, kerumahtanggaan, dan keprotokolan umum,	Hasil Survei terhadap kualitas layanan tugas dan fungsi Biro Umum dan SDM di lingkungan BPIP

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Keterangan
		pengamanan, dan kearsipan yang berkualitas.	
		b. Indeks Merit.	Sistem Merit adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja yang diberlakukan secara adil dan wajar dengan tanpa diskriminasi. Indeks diperoleh dari penilaian indikator-indikator dalam Peraturan Komisi Aparatur Negara Nomor 5 Tahun 2017.
		c. Indeks Profesionalisme ASN.	Instrumen yang digunakan untuk mengukur secara kuantitatif tingkat profesionalitas pegawai ASN yang hasilnya digunakan untuk penilaian dan evaluasi guna kepentingan pengembangan profesionalitas profesi ASN. Pengukuran IP ASN dilakukan/kerjasama dengan BKN.
		d. Layanan manajemen SDM.	Tingkat/persentase pemenuhan layanan kepegawaian (kenaikan pangkat tepat waktu, pemenuhan hak keuangan pegawai, pendidikan dan pelatihan pegawai, kinerja individu, dan rekrutmen pegawai).
		e. Layanan manajemen BMN.	Tingkat/persentase pemenuhan layanan dan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Keterangan
			pengelolaan BMN .
		f. Layanan umum.	Tingkat/Persentase pemenuhan layanan kerumahtanggaan.
		g. Layanan perkantoran.	Tingkat/persentase pemenuhan layanan tatausaha dan administrasi perkantoran.
		h. Layanan sarana dan prasarana internal.	Tingkat/persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja bagi pegawai BPIP.

E. INDIKATOR KINERJA UTAMA BIRO FASILITASI DEWAN PENGARAH DAN KETENAGAAHLIAN

1. Nama Organisasi : Biro Fasilitasi Dewan Pengarah dan Ketenagaahlian.
2. Tugas : Memberikan dukungan teknis dan administrasi bagi Dewan Pengarah, Staf Khusus Dewan Pengarah, Dewan Pakar, dan Kelompok Ahli.
3. Fungsi :
 - a. Penyiapan koordinasi dan pemberian dukungan teknis dan administrasi bagi Dewan Pengarah;
 - b. Penyiapan koordinasi dan pemberian dukungan teknis dan administrasi bagi Staf Khusus Dewan Pengarah, Dewan Pakar, dan Kelompok Ahli; dan
 - c. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Utama dan Dewan Pengarah.
4. Indikator Kinerja Utama :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Keterangan
1.	Terlaksananya dukungan teknis dan administrasi bagi Dewan Pengarah, Staf Khusus Dewan Pengarah, Dewan Pakar, dan Kelompok Ahli.	Persentase tingkat kepuasan terhadap dukungan teknis dan administrasi bagi Dewan Pengarah, Staf Khusus Dewan Pengarah, Dewan Pakar, dan Kelompok Ahli yang diberikan.	Tingkat/Persentase pemenuhan layanan kepada Dewan Pengarah, Staf Khusus Dewan Pengarah, dan Ketenagaahlian (Jumlah rencana dan realisasi pelaksanaan sidang/kegiatan, perbandingan jumlah sidang dengan notulensi, perbandingan jumlah sidang dengan <i>complain</i> /keluhan pelaksanaan sidang).

F. INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGAWASAN INTERNAL

1. Nama Organisasi : Biro Pengawasan Internal.
2. Tugas : Melaksanakan pengawasan intern di lingkungan BPIP.
3. Fungsi :
 - a. Penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern;
 - b. Pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
 - c. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Pimpinan BPIP;
 - d. Penyusunan laporan hasil pengawasan;
 - e. Pelaksanaan urusan tata usaha biro; dan
 - f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Utama.
4. Indikator Kinerja Utama :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Keterangan
1.	Terlaksananya pengawasan intern di lingkungan BPIP	a. Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti.	Pemenuhan tindak lanjut atas hasil audit keuangan dan kinerja.
		b. Nilai Tingkat Maturitas SPIP (Skala 1 s.d. 5).	Tingkat kematangan/ kesempurnaan penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah dalam mencapai tujuan pengendalian intern sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

G. INDIKATOR KINERJA UTAMA PUSAT DATA DAN INFORMASI


1. Nama Organisasi : Pusat Data dan Informasi.
2. Tugas : Melaksanakan pengelolaan data dan informasi dan pengembangan sistem informasi berbasis kemajuan teknologi dalam penyelenggaraan pembinaan ideologi Pancasila.
3. Fungsi :
 - a. Penyusunan kebijakan teknis di bidang infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, sistem informasi, dan tata kelola data dan informasi;
 - b. Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, sistem informasi, dan tata kelola data dan informasi;
 - c. Koordinasi dan kerja sama pengelolaan data dan penyajian informasi;
 - d. Pelaksanaan pengamanan dan pemeliharaan data, sistem, perangkat, jaringan portal, dan infrastuktur teknologi informasi; dan
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan.
4. Indikator Kinerja Utama :

No	Sasaran Strategis	IKU	Keterangan
1.	Terlaksananya pengelolaan data dan informasi dan pengembangan sistem informasi berbasis kemajuan teknologi dalam penyelenggaraan pembinaan ideologi Pancasila.	Tingkat Maturitas Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE).	Penilaian terhadap ruang lingkup penyelenggaraan SPBE di BPIP yang mencakup tata kelola SPBE, layanan SPBE, dan kebijakan SPBE berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 5 Tahun 2018.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 31 Agustus 2020

KEPALA,



YUDIAN WAHYUDI